

PENYELESAIAN SENGKETA PALESTINA DAN ISRAEL MENURUT HUKUM INTERNASIONAL (STUDY KASUS PERAMPASAN WILAYAH PALESTINA DI ISRAEL)¹

Oleh: **Armando Christofel Wirajaya²**

Michael G. Nainggolan³

Youla O. Aguw⁴

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini yakni untuk mengetahui bagaimana penyelesaian sengketa kasus Palestina dan Israel menurut hukum Internasional dan bagaimana peran PBB terhadap penyelesaian kasus Palestina dan Israel, di mana dengan metode penelitian hukum normatif disimpulkan: 1. Sengketa antara Palestina dengan Israel yang berlangsung bahwa dikeluarkannya Resolusi Dewan Keamanan PBB 181 untuk pemisahan Palestina dari Negara Yahudi dan Negara Arab dan Palestina mengacu pada Resolusi Dewan Keamanan 181 dikeluarkan oleh PBB di akhir 1947. Untuk memecah Tanah Palestina bagi Bangsa Yahudi dan Arab. dalam pembagian wilayah itu lebih banyak untuk bangsa Yahudi sekitar 55 persen. Sedangkan sisanya hak bangsa Arab. 2. Peran PBB sebagai penjaga keamanan dan perdamaian dunia telah mengupayakan mediasi kepada Israel dan Palestina sebagai hubungan diplomatik, selain itu PBB mencoba menawarkan pilihan terbaik dalam upaya perdamaian konflik Israel dan Palestina agar tidak berlarut-larut. PBB menawarkan tempat serta sarana mediasi bagi konflik ini, keanggotaan negara – negara liga Arab dan Israel di PBB merupakan senjata terbesar bagi PBB untuk membawa upaya perdamaian konflik ini menjadi masalah Internasional yang diperhatikan oleh Dunia Internasional.

Kata kunci: palestina; Israel; wilayah;

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kasus sengketa yang masih hangat antara Palestina dan Israel, setelah bertahun-tahun konflik yang diwarnai kekerasan, kedua belah

pihak mencapai kesepakatan pada 1993, di mana Palestina akan mengakui negara Israel dan Israel akan mengakui Organisasi Pembebasan Palestina (PLO) sebagai perwakilan sah rakyat Palestina. Disebut Perjanjian Oslo, kesepakatan itu juga menciptakan Otoritas Palestina yang memiliki beberapa kekuasaan pemerintahan sendiri yang terbatas di Tepi Barat dan Jalur Gaza.

Itu adalah kesepakatan sementara, sebelum apa yang seharusnya menjadi perjanjian damai komprehensif dalam lima tahun. Selama lima tahun berikutnya, ada sekitar 3.000 korban dari warga Palestina dan 1.000 korban Israel, di mana banyak warga sipil Israel tewas karena aksi bom bunuh diri. Konsekuensinya sangat besar. Israel mundur dari Gaza, dan pada pertengahan 2000-an.

Hamas sebuah faksi fundamentalis Sunni Palestina yang dianggap sebagai organisasi teroris oleh banyak negara mengambil alih wilayah pesisir. Karenanya, Gaza ditempatkan di bawah blokade militer Israel yang membatasi pasokan makanan, air, dan energi untuk 1,8 juta penduduknya. Kondisi hidup masyarakat Palestina ini telah digambarkan sebagai penjara terbuka terbesar di dunia.⁵ Disinilah menjadi pokok utama pembahasan penulis dalam skripsi yang diberi judul kajian hukum penyelesaian sengketa palestina dan israel menurut hukum internasional (study kasus perampasan wilayah palestina di israel)

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana penyelesaian sengketa kasus Palestina dan Israel menurut hukum Internasional ?
2. Bagaimana peran PBB terhadap penyelesaian kasus Palestina dan Israel?

C. Metode Penelitian

Jenis data yang digunakan dalam penulisan ini adalah data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari kepustakaan.

PEMBAHASAN

A. Penyelesaian sengketa kasus Palestina dan Israel menurut Hukum Internasional

A.1. Negara Israel

¹ Artikel Skripsi.

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 16071101223

³ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Doktor Ilmu Hukum

⁵ <https://www.matamatapolitik.com/in-depth-awal-mula-konflik-israel-palestina-semua-yang-perlu-kita-tahu/>

Sejarah dan nama Israel dalam sejarah, nama Israel atau Bani Israel dikenal juga dengan Ibrani dan Yahudi. Dalam riwayat, sebutan Israel, orang atau Bani Israel (Israiliyin), adalah sebutan yang dinisbatkan kepada nama bapak mereka, yaitu Ya'qûb ibn Ishâq ibn Ibrâhîm as. Israel adalah kalimat yang terdiri dari dua kata, Isra yang artinya hamba atau teman dekat, dan el artinya Tuhan. Dengan demikian Israel artinya hamba Tuhan atau teman dekat Tuhan. Kemudian mereka disebut Ibrani, karena dinisbatkan kepada nama Ibrâhîm as. Hal ini ditemukan dalam Kitab Kejadian, Ibrâhîm as disebut dengan nama "Ibrahim Sang Ibrani" atau maksudnya Ibrâhîm Sang Penyeberang, karena ia menyeberangi ('abara) sungai Eufrat dan sungai-sungai lainnya. Atau ada juga riwayat lain, mereka dinamakan kaum Ibrani karena dinisbatkan kepada Ibr, kakek kelima Ibrâhîm as. Akan tetapi para sejarawan sepakat bahwa penamaan Bani Israel dengan kaum Ibrani karena peristiwa penyeberangan Ibrâhîm as melintangi sungai Eufrat, yang diperkuat dengan ungkapan dalam kitab Joshua. Adapun dinamakan mereka dengan Yahudi, muncul ketika mereka bertaubat dari menyembah anak sapi. Menghidupkan dalam ingatan atau memori kolektif mereka bahwa asal usul nenek moyang mereka berasal dari keturunan seorang nabi, yaitu nabi Ya'qûb as. merupakan kemuliaan dan gengsi tersendiri dalam berhadapan dengan manusia lainnya. Karenanya sikap-sikap arogan yang ditunjukkan orang Israel dewasa ini kelihatan ada hubungan sedikit banyaknya dengan kesadaran-memori kolektif sejarah dan asal usul keturunan mereka.⁶

Tanah Israel, yang dikenal dalam bahasa Ibrani sebagai *Eretz Yisrael*, merupakan tanah suci orang Yahudi. Menurut kitab Taurat, Tanah Israel dijanjikan kepada tiga Patriark Yahudi oleh Tuhan sebagai tanah air mereka. Para cendekiawan memperkirakan periode ini ada pada milenium ke-2 SM. Menurut pandangan tradisional, sekitar abad ke-11 SM, beberapa kerajaan dan negara Israel didirikan di sekitar Tanah Israel; Kerajaan-kerajaan dan negara-

negara ini memerintah selama seribu tahun ke depan.

Antara periode Kerajaan-kerajaan Israel dan penaklukan Muslim abad ke-7, Tanah Israel jatuh di bawah pemerintahan Kerajaan Israel, Kerajaan Yehuda Asiria, Babilonia, Persia, Yunani, Romawi, Sassania, dan Bizantium. Keberadaan orang Yahudi di wilayah tersebut berkurang drastis setelah kegagalan Perang Bar Kokhba melawan Kekaisaran Romawi pada tahun 132, menyebabkan pengusiran besar-besaran Yahudi. Pada tahun 628, Kaisar Bizantium Heraklius memerintahkan pembantaian dan pengusiran orang-orang Yahudi, mengakibatkan populasi Yahudi menurun lebih jauh. Walau demikian, terdapat sekelompok kecil populasi Yahudi yang masih menetap di tanah Israel. Tanah Israel direbut dari Kekaisaran Bizantium sekitar tahun 636 oleh penakluk Muslim. Selama lebih dari enam abad, kontrol wilayah tersebut berada di bawah kontrol Umayyah, Abbasiyah dan Tentara Salib sebelum jatuh di bawah Kesultanan Mameluk pada tahun 1260. Pada tahun 1516, Tanah Israel menjadi bagian dari Kesultanan Utsmaniyah, yang memerintah wilayah tersebut sampai pada abad ke-20.

Terletak di Asia Barat di sepanjang Laut Mediterania tenggara pantai, Israel berbatasan dengan beberapa negara dan negara termasuk Lebanon, Yordania, Mesir dan Suriah. Politik dan etnis, Israel menyebut dirinya sebagai negara demokratis dan Yahudi. Israel 's kota yang paling padat penduduknya adalah Yerusalem dan Tel Aviv adalah negara 's pusat keuangan. Pemerintah Israel 's adalah demokrasi perwakilan yang dikendalikan oleh sistem parlementer dan Perdana Menteri.

A.2. Palestina

Latar belakang dan perkembangan Palestina adalah satu-satunya negara peserta Konferensi Asia-Afrika tahun 1955 yang hingga kini belum merdeka. Pendudukan Israel atas Palestina masih berlangsung dan berbagai pelanggaran terhadap warga Palestina masih dilakukan. Secara bilateral, Palestina terus berupaya untuk menggalang pengakuan dari berbagai negara. Hingga 14 September 2015, tercatat 136 negara dari 193 anggota PBB telah mengakui Palestina sebagai negara.

⁶ Misri A. Muchsin: *Palestina dan Israel* Fakultas Adab dan Humaniora UIN Ar-Raniry, Aceh hal. 392-393

Di Eropa, pengakuan dan dukungan terhadap Palestina pun semakin meningkat. Sebanyak 7 parlemen negara Eropa (Inggris, Irlandia, Spanyol, Perancis, Portugal, Luxemburg, dan Belgia) ditambah Parlemen Uni Eropa telah mengeluarkan mosi rekomendasi kepada pemerintah masing-masing untuk mengakui Negara Palestina. Sebanyak 9 dari 28 negara anggota Uni Eropa juga telah mengakui Negara Palestina (Malta, Siprus, Ceko, Slovakia, Hungaria, Rumania, Bulgaria, Polandia dan Swedia).

Sedangkan pada forum multilateral, pada tanggal 29 November 2012, Palestina resmi disahkan sebagai non-member observer state PBB melalui Resolusi Majelis Umum PBB No. 67/19 (Indonesia sebagai co-sponsor resolusi). Hal ini memiliki arti simbolis sekaligus strategis bagi Palestina, yaitu menunjukkan pengakuan dunia internasional atas statehood Palestina, dan memberikan kesempatan bagi Palestina untuk berperan aktif dalam pelbagai forum PBB, termasuk aktif dalam pemilihan tertentu. Pada tanggal 30 September 2015, bendera Palestina juga secara resmi berkibar di Markas Besar PBB di New York, berkat dukungan mayoritas negara-negara anggota PBB. Palestina juga merupakan anggota UNESCO sejak tahun 2011, INTERPOL sejak 2017, dan Organisation for the Prohibition of Chemical Weapon (OPCW) sejak Mei 2018.⁷

A.3. Sejarah Konflik Israel dan Palestina

Konflik antara Israel dan Palestina sampai sekarang terus berlanjut dan berkepanjangan. Hal ini dapat dilihat dari perspektif teologis dan historis. Persoalan Palestina menjadi isu internasional sejak berakhirnya Perang Dunia Pertama sebagai akibat runtuhnya Ottoman Empire Turkey. Palestina akhirnya berada di antara negara-negara Arab eks Ottoman Turkey yang berada di bawah administrasi Inggris. Hal ini berdasarkan mandat dari Liga Bangsa-Bangsa. Sesungguhnya mandat ini diadopsi dari Deklarasi Balfour tahun 1917 yang isinya menyuarakan dukungan untuk pendirian suatu negara di tanah air Palestina untuk orang Yahudi. Berangkat dari semangat Deklarasi

Balfour komunitas Yahudi yang menyebar di seluruh dunia bertekad untuk mendirikan negara di tanah yang dijanjikan Tuhan mereka.

Secara teologis, zionis menganggap Palestina sebagai tanah mereka dalam Perjanjian lama yang dinyatakan kawasan itu sebagai 'tanah yang dijanjikan tuhan' (promised land) untuk bangsa Israel, sebaliknya secara historis, rakyat Palestina menyatakan kami bangsa Palestina berada di negeri ini sejak jaman Umar bin khatab.5 Sekitar 100.000 orang berpindah ke Palestina antara 1920-1929, ketika waktu itu ada 750.000 orang penduduk Palestina. Di samping itu peristiwa haloucoust pembantaian Yahudi oleh NAZI membuat semua komunitas Yahudi lari dari daratan Eropa. Zionis memegang kendali penuh atas perpindahan ini. Orang-orang Yahudi yang menginjakkan kaki di palestina ditemui oleh kelompok Zionis yang menentukan di mana mereka akan tinggal dan pekerjaan apa yang akan didapatkan.

Pendudukan yang diterapkan Israel pada tahun 1948 dengan jalan mengusir orang-orang Arab dari Palestina. Setiap desa atau pemukiman Arab yang tidak menyerah kepada kekuatan Yahudi akan dihancurkan dan orang-orangnya diusir. Dengan cara ini 400 desa Palestina terhapus dari peta selama 1948-1949. Hak milik yang ditinggalkan orang-orang Palestina dikuasai orang-orang Yahudi atas dasar hukum hak milik tak di-tempati. Organisasi zionis meng-gunakan tekanan dan kekuatan untuk mengusir orang-orang Palestina dari tanahnya yang telah mereka tempati selama berabadabad, sehingga sekarang orang-orang Palestina hanya diberi tempat di Jalur Gaza. Sejak saat itu muncullah beberapa kali peperangan Yahudi dan Palestina. Sejak dulu sebenarnya sudah ada perundingan tetapi selalu dilanggar oleh Israel. Di Palestina sendiri mencatat munculnya Yasser Arafat dan PLO, serta Fatah.

Perundingan-perundingan dilakukan sampai muncul perundingan Oslo yang menjanjikan kemerdekaan bagi Palestina namun lagi-lagi Israel tidak menepati janji. Karena selalu tak ditepati, rakyat palestina melawan dengan intifadah (melempar batu). Hal ini dihentikan dengan perjanjian, tetapi dilanggar lagi, begitu seterusnya. Para pejuang intifadah ini bergabung dalam Hamas (Harakat al Muwa-

⁷ Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia 2019 *Isu Palestina*
https://kemlu.go.id/portal/id/read/23/halaman_list_lainn ya/isu-palestina

qawwamatul Islamiyah atau Gerakan Perlawanan Islam). Melihat perjanjian selalu tidak ada gunanya dan resolusi PBB tidak bisa dijalankan atau jika dilanggar oleh Israel tidak muncul sanksi maka Hamas bertekad merebut Palestina dengan berperang, meskipun hanya dengan menggunakan batu.

Di Palestina ada faksi yang eksis yaitu Hamas dan Fatah. Pada saat terjadi perbedaan pendapat antara Fatah dan Hamas, ketika Yassir Arafat masih hidup, perbedaan tidak sampai menimbulkan sengketa karena Hamas menghormati pemimpin Palestine Liberation Organization (PLO) itu. Namun begitu Arafat meninggal dan diganti oleh Mahmod Abbas sengketa tak terdamaikan, bahkan Abbas dikudeta di daerah Gaza. Gaza kemudian dibagi menjadi dua yaitu Tepi Barat (Fatah) dan Jalur Gaza (Hamas). Sebenarnya sebelum terbagi menjadi dua ada pemilu demokratis yang dimenangkan oleh Hamas. Sayangnya Amerika, Eropa dan sekutu tak mengakui bahkan Hamas diboikot dengan tujuan agar rakyat menderita dan meminta Abbas memimpin. Akan tetapi rakyat Palestina pro Hamas bersedia menderita karena melihat Hamas lebih tulus dan islami dibanding dengan fatah yang sekuler. Sekarang Israel bertujuan menghancurkan Hamas dan ingin mendudukkan fatah. Dalam protokoler Israel hanya ada dua cara untuk menghadapi musuh: didominasi dan dihancurkan. Maka sengketa yang terjadi antara Israel dan Palestina tergolong sengketa Penghinaan atau ancaman antara suatu harga diri negara dengan negara lain atau suatu harga diri bangsa dengan bangsa lain.

Masalah Yerusalem juga menjadi faktor dimana pemerintah Israel mengklaim bahwa Yerusalem adalah ibu kota Israel yang tak terbagi sedangkan Palestina mengatakan bahwa Yerusalem bagian timur adalah ibu kotanya Palestina tetapi di aneksasi oleh Israel pada tahun 1980. Jelas bahwa ada juga faktor Politik dan perebutan wilayah didalamnya. RESOLUSI 181 Palestina tentu menjadi pihak yang mengutuk serta menolak paling keras rencana aneksasi oleh Israel. Hajat hidup rakyat Palestina menjadi pertarungan utama dalam rencana itu.

Duta Besar Palestina untuk Indonesia Zuhair al-Shun giat menyuarkan penolakan terhadap

penjajahan yang dilakukan oleh Israel terhadap negaranya. Terkait rencana aneksasi itu, ia menyatakan, Palestina mendesak Israel untuk tunduk pada Resolusi 181. Karena sampai saat ini Israel tidak patuh terhadap Resolusi 181. Ketidakpedulian Israel merupakan sikap meremehkan komunitas internasional: negara-negara yang mendukung resolusi tersebut," kata Zuhair dalam sebuah konferensi pers di Jakarta, 25 Juni 2020.

A.4. Resolusi 181 Dewan Keamanan PBB

Resolusi 181, disebut juga Rencana Pembagian Palestina, adalah resolusi yang dikeluarkan oleh PBB di akhir 1947. Untuk memecah Tanah Palestina bagi Bangsa Yahudi dan Arab. Secara kasar, pembagian wilayah itu lebih banyak untuk bangsa Yahudi: sekira 55 persen. Sedangkan sisanya hak bangsa Arab. Dengan resolusi itu, mayoritas negara anggota PBB setuju atas berakhirnya Mandat Britania untuk Palestina, otoritas Inggris atas Tanah Palestina pasca Perang Dunia I: per 1 Agustus 1948. Yerusalem menjadi kota yang diperebutkan. Baik Palestina maupun Israel mengklaim wilayah itu sebagai milik mereka.

Sebagaimana tercatat dalam sejarah bangsa masing-masing. Pada Bagian III Resolusi 181 dituliskan secara khusus mengenai Kota Yerusalem sebagai Pemerintahan Khusus. "Kota Yerusalem harus didirikan sebagai corpus separatum di bawah rezim internasional khusus dan harus dikelola oleh PBB. Dewan Perwalian PBB harus ditunjuk untuk melepaskan tanggung jawab Otoritas Pemerintahan mewakili PBB," demikian bunyi pasal A tersebut. Sebelum tenggat pemberlakuan Resolusi 181, pada 14 Mei 1948, bangsa Yahudi memproklamasikan kemerdekaan sebagai negara Israel. Negara-negara jiran bangsa Arab tak sepakat. Sehingga sehari setelahnya mereka menyerang Israel.

Perang Arab-Israel 1948 pecah. Israel memenangkan pertempuran dan justru dapat mencaplok lebih banyak bagian Tanah Palestina. Hampir 20 tahun setelah perang tersebut, dengan sejumlah konflik kecil yang terus terjadi antara Israel dengan negara-negara Arab di sekitarnya, pada 5 Juni 1967 kembali terjadi perang. Kali ini antara Israel dengan tiga negara: Mesir, Suriah, dan Yordania. Masalah wilayah, lagi-lagi, menjadi

pemicu pecahnya pertempuran. Hingga 10 Juni di tahun yang sama, Perang Enam Hari usai dengan kemenangan Israel yang berhasil menduduki sejumlah wilayah penting. Termasuk Jalur Gaza, Tepi Barat, dan Dataran Tinggi Golan.⁸

B. Organisasi Internasional Dalam Penyelesaian sengketa Palestina dan Israel

Tujuan utama PBB pada hakikatnya adalah untuk melindungi umat manusia dari bahaya ancaman perang, dan Piagam PBB memuat ketentuan-ketentuan secara terperinci mengenai pemeliharaan perdamaian dan keamanan internasional.⁹

Memang pada waktu PBB didirikan masalah pemeliharaan perdamaian dan keamanan internasional tersebut merupakan tugas dan tujuan pokok. Untuk tujuan ini maka PBB diharapkan untuk mengambil langkah – langkah kolektif secara efektif dalam usaha mencegah dan menghindari ancaman terhadap perdamaian, di samping itu menekan tindakan agresi ataupun pelanggaran lainnya terhadap perdamaian dan mengusahakan dengan Jalan Damai.

Dalam kaitannya dengan usaha-usaha pemeliharaan perdamaian dan keamanan internasional, PBB telah meletakkan 5 prinsip dalam piagamnya. Yaitu :¹⁰

a) Prinsip untuk menyelesaikan perselisihan Internasional secara damai

Piagam PBB memberikan ketentuan-ketentuan mengenai langkah-langkah apa yang harus diikuti oleh negara, baik sebagai anggota maupun bukan anggota PBB apabila terlibat di dalam suatu perselisihan. Prinsip ini tertuang dalam Pasal 2 ayat 3 juncto Bab VI dan Bab VIII Piagam. Dalam hal terjadinya suatu perselisihan sebelum memajukannya ke PBB, para pihak wajib mencari penyelesaian melalui negosiasi, pertanyaan, mediasi, konsiliasi, arbitrase, penyelesaian secara hukum dan mengambil Jalan melalui badan atau pengaturan regional dengan Jalan Damai menurut pilihan mereka.

⁸ Sejarah Pembagian dan Perampasan Wilayah Palestina <https://nomorsatukaltim.com/2020/07/27/sejarah-pembagian-dan-perampasan-wilayah-palestina/>

⁹ Sumaryo Suryokusumo 1987, *Organisasi Internasional*, Universitas Indonesia, Jakarta hal. 8

¹⁰ *Ibid.* hal. 9-21

b) Prinsip untuk tidak menggunakan ancaman atau kekerasan

Dalam Pasal 2 ayat 4 Piagam meletakkan salah satu prinsip dasar PBB. Sebagai organisasi yang dibentuk untuk memelihara perdamaian dan keamanan internasional keberhasilan PBB sangat tergantung dari sejauh mana para anggotanya menjunjung tinggi prinsip dasar tersebut dan sejauh mana pula badan badannya berfungsi secara efektif dalam memikul tanggung jawab untuk mencapai tujuan itu. Perumusan Pasal 2 ayat 4 termasuk

- Perang agresi merupakan Kejahatan Internasional melawan perdamaian
- Setiap negara bagian memiliki kewajiban untuk menahan diri dari orgamizim atau mendorong organisasi pasukan tidak teratur atau sukarela atau kelompok bersenjata di dalam wilayahnya atau wilayah lain untuk menyerang ke wilayah negara bagian lain.
- Setiap negara bagian memiliki kewajiban untuk menahan diri dari menghasut, membantu atau mengorganisir perselisihan sipil atau melakukan tindakan teroris di negara bagian lain, atau dari berkomplot atau menyetujui dalam kegiatan terorganisir yang diarahkan untuk tujuan tersebut, ketika tindakan tersebut melibatkan ancaman atau penggunaan kekuatan.
- Setiap negara memiliki kewajiban untuk menahan diri dari ancaman atau penggunaan kekuatan batas-batas yang ada atau negara lain, atau sebagai sarana untuk menyelesaikan sengketa internasional, termasuk sengketa wilayah dan masalah yang berkaitan dengan Perbatasan antar negara.

Apabila diperhatikan ketentuan dalam Pasal 2 ayat 4 Piagam dalam kaitannya dengan praktek PBB yang sebenarnya akan mengandung 3 (tiga) aspek penting yaitu *pertama*, arti dari “ancaman atau penggunaan kekerasan”, *kedua*, pembatasan yang dimaksud dalam “hubungan internasional”, dan *ketiga*, dalam kondisi apa kekerasan itu dapat dilakukan tanpa melanggar ketentuan dalam Pasal 2 ayat 4.

c) Prinsip mengenai tanggung jawab untuk menentukan adanya ancaman,

PBB juga memuat ketentuan mengenai langkah-langkah untuk menindak dalam keadaan tertentu Pasal 39 Piagam. Dalam piagam PBB penggunaan sanksi-sanksi kepada mereka yang melanggar kewajiban-kewajiban akan lebih selektif dan lebih bersifat politis, dimana piagam menempatkan dewan keamanan sebagai suatu badan politik. Pasal 40 Dewan Keamanan diberikan wewenang untuk menyerukan kepada pihak-pihak yang bersangkutan untuk mengambil langkah-langkah sementara dan menurut pasal 41 dan 42 Dewan Keamanan dapat memerintahkan ke seluruh arah dalam rangka mengambil tindakan bersama.

Selain tanggung jawab Dewan Keamanan, Majelis Umum juga menganggap mempunyai hak untuk menentukan adanya ancaman. Seperti menyuarakan kepada Dewan Keamanan untuk memberikan perhatian terhadap masalah yang dapat membahayakan perdamaian dan keamanan dan juga memberikan rekomendasi mengenai langkah-langkah yang mungkin dapat diambil.

d) Prinsip mengenai pengaturan persenjataan

Salah satu tanggung jawab yang diletakkan oleh piagam adalah sebagaimana merumuskan rencana membuat suatu sistem untuk mengatur persenjataan yang dapat dipertimbangkan oleh para anggota PBB, Pasal 26 Piagam. Persenjataan dianggap oleh penyusun Piagam sebagai salah satu pendekatan subsider untuk memelihara perdamaian dan keamanan nasional.

e) Prinsip umum mengenai kerjasama di bidang pemeliharaan dan kerjasama Internasional

Majelis Umum PBB membicarakan semua masalah yang menyangkut kehidupan internasional termasuk masalah pemeliharaan perdamaian dan keamanan internasional. Majelis Umum dalam mengembangkan prinsip-prinsip kerjasama hampir seluruhnya dicerminkan dalam pembicaraan - pembicaraan yang intensif dan kemudian mengeluarkan resolusi - resolusi mengenai masalah - masalah yang menyangkut :

- Prinsip - prinsip umum untuk memberikan petunjuk bagi semua negara anggota dalam hubungan politik, termasuk prinsip-prinsip dan tata cara untuk mencapai peluncutan senjata.
- Aturan yang ada di dalam hukum internasional beserta perkembangan selanjutnya
- Usaha memperkokoh badan PBB dan cara-cara untuk memelihara perdamaian dan keamanan internasional

Pada umumnya tujuan – tujuan dan prinsip – prinsip organisasi tidak dapat bertindak sewenang – wenang dan tidak terkekang oleh pembatasan – pembatasan.¹¹

Dalam usaha perdamaian kisruh konflik Israel dan Palestina, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dalam hal ini menjadi mediator yang berusaha untuk mendinginkan situasi antara Palestina dan Israel. Selain dari itu, terdapat banyak resolusi yang dikemukakan oleh PBB yang mempengaruhi konflik dua negara Timur-Tengah ini. Mediasi yang diterapkan oleh PBB adalah usaha diplomatik yang ditujukan untuk penyelesaian konflik. Berdasarkan Resolusi Dewan Keamanan (DK) PBB 242 dan 338, PBB telah terlibat secara tidak langsung dalam setiap upaya negosiasi. Keterlibatan PBB telah dimulai sejak 1947, yaitu pemisahan Palestina dari Negara Yahudi dan Negara Arab melalui Dewan Keamanan PBB Resolusi 181. Pasca meletusnya perang awal antara Israel-Arab, Negosiasi langsung ini dibuat oleh Israel untuk melindungi kepentingan dan haknya sebagai pihak yang memenangkan Six Day War, Israel beranggapan bahwa jika dilakukan bargaining dalam PBB maka kepentingan serta haknya pasti akan dibatasi. Pada proses negosiasi langsung ini Israel menyurakan permintaannya “Land for Peace” kepada Palestinian Liberation Organization (PLO).

Saat ini PBB mencoba menawarkan pilihan terbaik dalam upaya perdamaian konflik Israel-Palestina agar tidak berlarut-larut. PBB menawarkan tempat serta sarana mediasi bagi konflik ini, keanggotaan negara – negara liga Arab dan Israel di PBB merupakan senjata terbesar bagi PBB untuk membawa upaya

¹¹ D.W.Bowett Q.C.LL.D 1992, *Hukum Organisasi Internasional*, Sinar Grafika, Jakarta hal.42

perdamaian konflik ini menjadi masalah Internasional yang diperhatikan oleh Dunia Internasional. Perundingan aktor kunci selalu dikedepankan oleh PBB, serta PBB juga menjadi pengawas dalam konflik bersenjata yang terjadi. Pada akhirnya PBB tetaplah hanya menjadi mediator, PBB berharap dengan dilakukannya banyak diplomasi serta perundingan, oleh karena itu di Israel-Palestina dapat menemukan jalan tengah dan segera mengakhiri konflik.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Sengketa antara Palestina dengan Israel yang berlangsung bahwa dikeluarkannya Resolusi Dewan Keamanan PBB 181 untuk pemisahan Palestina dari Negara Yahudi dan Negara Arab dan Palestina mengacu pada Resolusi Dewan Keamanan 181 dikeluarkan oleh PBB di akhir 1947. Untuk memecah Tanah Palestina bagi Bangsa Yahudi dan Arab. dalam pembagian wilayah itu lebih banyak untuk bangsa Yahudi sekitar 55 persen. Sedangkan sisanya hak bangsa Arab.
2. Peran PBB sebagai penjaga keamanan dan perdamaian dunia telah mengupayakan mediasi kepada Israel dan Palestina sebagai hubungan diplomatik, selain itu PBB mencoba menawarkan pilihan terbaik dalam upaya perdamaian konflik Israel dan Palestina agar tidak berlarut-larut. PBB menawarkan tempat serta sarana mediasi bagi konflik ini, keanggotaan negara – negara liga Arab dan Israel di PBB merupakan senjata terbesar bagi PBB untuk membawa upaya perdamaian konflik ini menjadi masalah Internasional yang diperhatikan oleh Dunia Internasional.

B. Saran

1. Dalam pembahasan sengketa Hukum Internasional kita mengetahui faktor mengapa Palestina dan Israel berkonflik yang penyelesaian yang Israel gunakan untuk menyelesaikan sengketa bahwa ternyata menyelesaikan secara kekerasan tidak akan berdampak baik

bagi negara tersebut bahkan bagi rakyat didalamnya saran saya yaitu setiap negara jadikan contoh perselisihan kedua negara ini sebagai evaluasi kepada negara masing – masing karena setiap negara tidak dapat menghidupkan dan mensejahterakan rakyatnya tanpa ada hubungan baik dengan negara Internasional.

2. PBB teruslah berusaha menjaga kedamaian dunia dan jangan biarkan konflik Palestina dan Israel berlarut lebih lama dan saya sebagai penulis menyarankan kepada negara – negara yang menginginkan perdamaian dunia ikut membantu menyelesaikan konflik bukan menjadi pemanas suasana atau menjadi provokator itu semua tidak akan terjadi jika tidak ada edukasi mendalam kepada rakyatnya sendiri dalam negaranya masing – masing.

DAFTAR PUSTAKA

- A.K, Syahmin, *Pokok-pokok hukum orhanisasi internasional*.Bincipta, Bandung 1986
- Abdurasyid, Piyatna *Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Edisi Kedua, Fikahati Aneska, Jakarta, 2011
- Adolf, Huala, *Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional*, Sinar Grafika, Jakarta, 2004
- Bowett, D.W. Q.C.LL.D, *Hukum Organisasi Internasional*, Sinar Grafika, Jakarta, 1992
- Hata, *Hukum internasional sejarah dan perkembangan hingga pasca perang dingin* setara press, malang, 2015
- Mauna, Boer, *Pengertian, Peranan dan Fungsi Hukum Internasional Dalam Era Dinamika Global*, Bandung Alumni, 2005
- Memi, Cut, *Arbitrase Komersial Internasional : Penerapan Klausul dalam Putusan Pengadilan Negeri*, Sinar Grafika, Jakarta, 2017
- Misri A. Muchsin: *Palestina dan Israel* Fakultas Adab dan Humaniora UIN Ar-Raniry, Aceh, 2015
- Puspitawati Dhiana, Renny Meirina, Fransiska Ayulistya Susanto, *Hukum Maritim*, UB Press , Malang.2019
- Subekti, R. *Arbitrase Perdagangan*, Bina Cipta, Bandung, 2000,

Suryokusumo, Sumaryo, *Organisasi Internasional*, Universitas Indonesia, Jakarta, 1987

Sumber lain

Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi V

JURNAL

(2014)<http://journal.um.ac.id/index.php/jppk/article/view/5513/2168>

(2017)<https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/dlr/article/view/19599>

(2018)<http://journal.fh.unsoed.ac.id/index.php/SLR/article/download/21/37>

WEBSITE

(2004)<https://m.liputan6.com/global/read/90962/pasukan-rwanda-memasuki-kongo>

(2008)<https://www.dw.com/id/tetangga-berdarah-rwanda-dan-kongo/a-3793183>

(2012)<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/cl3810/ad-hoc/>

(2014)<https://www.icc-cpi.int/abouthttps://www.temukanpengertian.com/2014/08/pengertian-retorsi.html>

(2018)<https://www.dw.com/id/australia-menangkan-gugatan-indonesia-di-wto/a-44462644>

(2018)<https://blog.ruangguru.com/konflik-timur-tengah-perang-irak-dan-iran>

(2019)
https://www.academia.edu/37680644/Pengertian_Hukum_Internasional

(2019)
<https://internasional.republika.co.id/berita/pzuvv8366/sejarah-hari-ini-pbb-lahir>

(2019)http://repository.lppm.unila.ac.id/12708/1/HPSI%20Buku%20Ajar_revisi_final.pdf

(2019)<https://www.liputan6.com/news/read/4131990/indonesia-relakan-pulau-sipadan-dan-ligitan-untuk-malaysia-17-tahun-silam>

(2019)<https://www.maxmanroe.com/vid/organisasi/pengertian-ad-hoc.html>

(2020)
<https://www.kompas.com/skola/read/2020/03/05/213000469/daftar-negara-anggota-pbb>

(2020)<https://nomorsatukaltim.com/2020/07/27/sejarah-pembagian-dan-perampasan-wilayah-palestina/>

(2020)<https://www.gurupendidikan.co.id/sengketa-internasional/#ftoc-heading-5>

(2020)<https://www.kompas.com/skola/read/2020/01/04/180000169/sejarah-konflik-natuna-dan-upaya-indonesia?page=all>

(2020)<https://www.matamatapolitik.com/in-depth-awal-mula-konflik-israel-palestina-semua-yang-perlu-kita-tahu/>